

 <small>Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah</small> Hlm 86-107	P-ISSN 2407-2494	Naskah dikirim: 15/05/2021	Naskah direview: 18/07/2021	Naskah diterbitkan: 01/09/2021
--	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK
MENYETOR MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Rosyida Setiani¹, Siti Nur Intihani²

¹As-Syafi'iyah Islamic University, Indonesia, rosyidasetiani@yahoo.com

² As-Syafi'iyah Islamic University, Indonesia, sn_intihani @yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham yang tidak menyetorkan modal pada Perseroan Terbatas dalam perspektif keadilan bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Pemegang Saham yang tidak setor modal pada Perseroan Terbatas dalam perspektif keadilan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian adalah kewajiban Pemegang saham diatur dalam Pasal 33-34 UUP, yaitu : Pemegang saham harus menyetor penuh atas modal yang ditempatkan pada Perseroan, penyetoran modal dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pemegang saham yang tidak setor modal tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham, karena tidak dapat membuktikan adanya penyetoran saham pada perseroan. Upaya hukum dilakukan dengan : 1) mengajukan RUPSLB melalui Penetapan Pengadilan, 2) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Perseroan, 3) Melapor ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan deviden. Dari Putusan Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemegang saham yang tidak menyetorkan modal, maka hak-haknya ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan sahamnya ke dalam rekening perusahaan, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan, apabila persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ternyata persyaratan itu “tidak dipenuhi”. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut, tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham; antara lain hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham (selanjutnya DPS), hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima dividen yang

dibagikan. Dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan Anggaran Dasar". Perlindungan hukum tetap diberikan kepada pemegang saham yang belum setor modal yaitu dinyatakan sah sebagai pemegang saham, namun untuk hak-hak sebagai pemegang saham belum dapat diberikan. Hal mana sesuai asas keadilan

Kata kunci: Pemegang Saham, Modal, Keadilan

I. Pendahuluan

Perkara berkaitan dengan gugatan pembagian dividen oleh Pemegang Saham yang namanya tercantum sebagai pemegang saham namun tidak menyetor modal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum telah digelar di Pengadilan Negeri Majalengka dengan register perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Dari perkara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan Pemegang Saham yang belum setor modal tidak berhak atas pembagian dividen, Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Putusan perkara perdata tersebut, Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Saham 10% karena namanya tercantum dalam Akta Pendirian, namun karena belum ada bukti setoran modal dari Penggugat sebagai pemegang saham 10% dan dari bukti Catatan Buku Saham Perseroan, tertulis keterangan bahwa Penggugat belum setor modal, maka gugatan terhadap pembagian dividen ditolak oleh Majelis Hakim. Dari Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Tinggi dan Tingkat Kasasi bahkan Tingkat PK di Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa status Penggugat sebagai pemegang saham Perseroan masih melekat namun hak-hak sebagai pemegang saham belum dapat dilaksanakan.

Yang menarik untuk dikaji oleh Penulis adalah bagaimana penyelesaian hukum terhadap permasalahan tersebut karena biasanya dengan adanya sengketa di Pengadilan maupun di Kepolisian, hubungan kedua pihak menjadi tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk melanjutkan kerjasama dalam pengelolaan perseroan, sementara nama Penggugat masih melekat sebagai pemegang saham dalam Akta Perusahaan. Yang menarik lagi dalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. ini bahwa pihak Tergugat (Direktur dan Komisaris Perseroan) mengajukan gugataan Rekonpensi (gugatan balik) terhadap

Penggugat (Pemegang Saham 10% yang tidak setor modal) atas dasar perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perseroan, dan gugatan rekonsensi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Majalengka) dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Tinggi Jawa Barat serta Tingkat Kasasi bahkan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI. Dalam gugatan rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konkonsensi- Direktur dan Komisaris Perseroan) mengajukan sita jaminan terhadap saham Tergugat Rekonsensi yang tercatat di Akta Pendirian Perseroan.

Pada saat pemegang saham mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majalengka, pada saat yang bersamaan pemegang saham tersebut juga melaporkan Direksi Perseroan ke pihak Kepolisian dengan tuduhan melakukan penggelapan uang dividen yang menjadi haknya. Terhadap Laporan Polisi yang diajukan pemegang saham, oleh pihak Kepolisian Resort Majalengka di hentikan karena adanya fakta bahwa pemegang saham yang melapor tidak dapat membuktikan adanya setoran modal sebagai bukti kepemilikan sahamnya di Perseroan Terbatas dan bukti Putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.MJL).

Sengketa pemegang saham dengan Perseroan Terbatas juga pernah di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana pemegang saham mengajukan permohonan untuk diadakan RUPS dengan mendasarkan pada Pasal 79 dan Pasal 80 UUPA, namun karena Pemohon dalam hal ini pemegang saham tidak dapat membuktikan setoran modal sebagai bukti kepemilikan sahamnya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pemegang saham dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Putusan hakim adalah putusan yang diberikan oleh hakim (majelis hakim) yang menangani suatu perkara di pengadilan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum. Sifat putusan hakim mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian tidak semua pihak akan sependapat (puas) dengan Putusan hakim tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan. Meskipun hakim diberi kekuasaan

dan kewenangan memutus suatu perkara berdasarkan undang undang dan keyakinannya, namun masih banyak ditemukan putusan hakim yang menuai kritikan tajam dan sorotan dari masyarakat¹ Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang namanya tercantum di Akta Pendirian untuk mendapatkan hak-haknya.

Masalah kedudukan hukum pemegang saham yang belum setor saham pada Perseroan Terbatas sudah ada beberapa pihak yang melakukan peneltian, namun penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada analisa yuridis pengaturannya dalam Undang Undang Perseroan Terbatas. Penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah selain menganalisa peraturan-peraturan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, KUH Perdata, KUHP dan menganalisa Putusan Pengadilan terhadap sengketa pemegang saham. Pada penelitian ini, Penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemegang saham yang namanya sudah tercantum dalam akta pendirian PT, namun tidak ada bukti-bukti penyeteroran sahamnya dan untuk mengetahui model/bentuk penyelesaian tersebut.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.³ Metode ini memungkinkan peneliti memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundang-undangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada.

¹ Siti Nur Intihani, Andi Akram, *Pelaksanaan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan*, Veritas e-Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, Vol 5 No 2 Tahun 2019, hal. 21

² Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2012), hlm. 295

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 13

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif analitis. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif analitis artinya adalah untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, karena berusaha menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum tentang kedudukan hukum Pemegang Saham yang belum setoran saham yang ditempatkan dalam Perseroan Terbatas.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

(a) Hak-hak Pemegang Saham

Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 1) UUPT, Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya (Pemegang Saham).

Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, yakni:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lain berdasarkan UUPT

Hak tersebut di atas baru berlaku setelah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

Menurut Sentosa Sembiring, modal mempunyai peranan yang cukup penting dalam Perseroan Terbatas, oleh karena itu, dalam UUPT dicantumkan sejumlah hak-hak yang dimiliki Pemegang Saham.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : ctk. Keenam, Kencana, 2010), hlm. 35

⁵ *Ibid*, hlm. 147-149

Hak-hak atas saham tersebut dapat dilaksanakan setelah pemegang saham melaksanakan kewajiban penyeteroran modal sesuai harga saham yang diambil/dibelinya. (*Vide* Pasal 51 dan Pasal 52 UUPT).

(b) Kewajiban Pemegang saham

Kewajiban pemegang saham yang utama sesuai kesepakatan saat mendirikan perseroan adalah menyetor modal. Penyeteroran modal merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, yang dilakukan sebelum perseroan terbatas tersebut memperoleh status sebagai badan hukum.

Dalam Permenkum HAM RI Nomot 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas disebutkan penyeteroran modal dapat dilakukan dengan membuat Surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang. Surat pernyataan tersebut dibuat bersamaan dengan Akta pendirian Perseroan Terbatas namun terpisah yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan Akta Pendirian Perseroan. Dalam standard pembukuan dan akuntansi, untuk tertib administrasi dan keuangan, pencatatan modal dalam rekening modal suatu Perseroan Terbatas diperlukan adanya bukti nyata penyeteroran dan pencatatan modal dalam rekening pembukuan keuangan Perseroan Terbatas.

Kewajiban Pemegang saham dapat dilihat dari ketentuan Pasal 33-34 UUPT, yaitu bahwa :

- a. Pemegang saham harus menyetor penuh atas modal yang ditempatkan pada Perseroan.

Pasal 33 ayat (1) UUPA, mengatur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pada ayat (3) dinyatakan, pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

- b. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.
- c. Pemegang saham dan kreditur lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- d. Hak tagih terhadap perseroan yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena:
 - a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
 - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.

Ketiadaan penyetoran saham pada saat yang telah ditentukan menerbitkan perikatan utang piutang antara perseroan sebagai kreditur dengan para pemegang saham sebagai debitur.⁶

Direksi perseroan diharapkan dapat bertindak pro aktif untuk melakukan penagihan atas utang pemegang saham terhadap perseroan. Dalam hal ini penagihan telah dilakukan, namun penyetoran modal tidak juga dilaksanakan, maka perseroan dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:⁷

1. Mengajukan gugatan perdata ke pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk gugatan utang piutang;
2. Meminta dilakukannya Rapat Umum Pemegang saham yang bertujuan untuk:
 - a. Membeli kembali saham perseroan yang tidak disetor oleh pemegang saham sebagai treasury stock;
 - b. Secara tegas menyatakan pengurangan modal perseroan; atau
 - c. Memberikan hak kepada pemegang saham lainnya atau pihak ketiga yang disetujui untuk secara langsung mengambil alih, dengan menyetor penuh dan sekaligus, seluruh saham yang belum disetor oleh pemegang saham lama.

3.2. Kedudukan Pemegang Saham yang tidak menyetor modal menurut UUPT

Untuk melihat kedudukan pemegang saham yang belum menyetorkan modal yang ditempatkan, Penulis akan menganalisa ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPT, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 49

⁷ *Ibid*, hlm 51

Akan tetapi hak-hak tersebut di atas baru dapat dimiliki oleh seorang pemegang saham setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU PT.

Kewajiban menyetor modal atas saham yang sudah dinyatakan (ditempatkan) dalam Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Dalam Pasal 33 UUPA yang menyatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPA disebutkan :

“Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.”

Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya, halmana telah ditegaskan pada Pasal 34 (1) UUPA :

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.*
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.*
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.*

Penjelasan Pasal 34 :

- (1) Pada umumnya penyetoran saham dalam bentuk uang. Namun, tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.*
- (2) Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang*

paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT, jelas diatur bahwa :

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.*
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.*

Dengan demikian terhadap pemegang saham yang tidak menyetorkan modal yang ditempatkan pada Perseroan Terbatas yang didirikan, maka kedudukan pemegang saham tersebut belum dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham.

Dalam Pasal 1 angka (1) UUPT, menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Azhar dalam Tesisnya, menyimpulkan bahwa kedudukan hukum para pemegang saham yang tidak menyetorkan penuh modal ditempatkan adalah dari segi hukum perjanjian merupakan suatu perbuatan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian secara material (*material break*) sehingga status pendirian badan hukum Perseroan Terbatas tersebut menjadi cacat hukum. Dari segi hukum benda akibat wanprestasi dari pendiri / pemegang saham tersebut, atas tidak disetornya modal ditematkannya tersebut, maka kepemilikan sahamnya menjadi tidak sempurna dan karena itu kepemilikan saham yang dikuasainya menjadi tidak memiliki legalitas dan keabsahan sebagai pemegang saham yang sah. Pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan, maka hak atas *dividen* dari pemegang saham tersebut tidak dapat diberikan karena hak kebendaan atas saham sebagai dasar lahirnya hak atas *dividen* belum beralih

secara sempurna karena tidak dilaksanakannya kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh oleh pemegang saham tersebut. Para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan dari segi hukum perjanjian telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pendirian Perseroan Terbatas tersebut dan dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 33 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 perbuatan pendiri / pemegang saham perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajibannya secara penuh untuk menyetorkan modal ditempatkan ke dalam perseroan terbatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 33 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸

Menurut Munir Fuady, dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja, namun sejak tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum v Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut :⁹

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

⁸ Azhar, *Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Penuh Modal Yang Ditempatkan Dalam Perseroan*, Tesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara, diakses dari Repositori Institusi USU <http://repositori.usu.ac.id> pada tanggal 10 September 2020 Jam 12.20 WIB

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke empat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013). hal.6

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”.

Dengan demikian, meskipun namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sepanjang si pemegang saham tersebut belum menyetorkan modal ke kas perseroan dengan bukti pengeluaran yang sah, maka hak-haknya sebagai pemegang saham yaitu hak menghadiri dan atau hak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau RUPS Luar Biasa, hak meminta pembagian dividen, tidak dapat diberikan sampai adanya penyetoran modal/ sahamnya.

Hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak yang tidak dilaksanakan dapat menimbulkan tidak terlaksananya oleh salah satu pihak. Dengan demikian akan muncul permasalahan hukum bahkan penyelesaiannya sering tidak begitu mudah dan cepat bahkan sering berlarut-larut sampai akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.¹⁰

Pada saat pelaksanaan putusan pengadilan pun seringkali muncul masalah-masalah sehingga menjadi kendala-kendala dalam penyelesaian hukum.

A. Bentuk-bentuk/ model permasalahan

Dalam praktek, pemegang saham yang tidak atau tidak setor modal dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- a) karena belum mempunyai uang sebagai setoran modalnya;
- b) penyertaan modal dalam bentuk lain (bukan uang) namun hal ini tidak dibuktikan dengan suatu pernyataan/ surat keterangan;
- c) pencantuman namanya sebagai pemegang saham hanya karena pertemanan atau pemberian sehingga tidak ada penyetoran modal dalam bentuk uang secara riil dan hal ini tidak dibuktikan adanya pernyataan dari pemegang saham pemberi;

¹⁰ Yahman, *Op.Cit.*, hlm. 2

- d) pencantuman namanya sebagai pemegang saham hanya karena pertemanan atau pemberian dan ada penyetoran modal dalam bentuk uang secara riil dari pemegang saham pemberi untuk atas nama pemegang saham;
- e) pemegang saham tidak setor modal secara riil namun membuat Surat Pernyataan yang berisi seolah-olah telah setor modal padahal senyatanya pemegang saham tersebut tidak membayar uang tunai sebagai bukti penyetoran modalnya.

Adapun bentuk-bentuk/ model permasalahan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara Perseroan dengan Pemegang Saham yang tidak menyetorkan modal yaitu :

- a) Pemegang saham yang namanya tercantum dalam anggaran dasar atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan sudah mendapat pengesahan dari Kementerian – meskipun tidak setor modal - merasa sudah dapat menjalankan semua hak-haknya sebagai pemegang saham, antara lain adalah hak untuk menghadiri RUPS dan hak atas dividen (keuntungan perseroan). Kasus yang muncul, pemegang saham meskipun namanya tercantum dalam AD Perseroan Terbatas namun tidak setor modal, menuntut penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda pergantian pengurus Perseroan dan pembayaran dividen.
- b) Pemegang saham namanya tercantum dalam anggaran dasar atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan alasan hanya dipakai nama saja. Pembayaran modal dibayarkan oleh Pemegang saham yang lain. Kasus yang muncul, Pemegang saham yang hanya dipakai namanya menuntut dividen (keuntungan) perseroan.

Dari dua model permasalahan yang muncul tersebut, upaya hukum yang dilakukan pemegang saham adalah :

- a) Pemegang saham mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda : Pergantian Pengurus

Perseroan, terdaftar dalam perkara Permohonan Nomor :
212/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

- b) Pemegang saham mengajukan gugatan terhadap Perseroan atas dasar perbuatan melawan hukum, dengan tuntutan pembayaran dividen dan penawaran membeli saham oleh Perseroan digelar di Pengadilan Negeri Majalengka, terdaftar dalam perkara Permohonan Nomor :
07/Pdt.G/2017/PN.Mjl. Pemegang saham juga melaporkan Direksi dan Komisaris Perseroan ke Polres Majalengka.
- c) Pemegang saham yang hanya dipakai namanya, menuntut pembagian dividen (keuntungan) perseroan dengan melapor kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya (Pasal 372 KUHP).

B. Kendala-kendala yang dihadapi pemegang saham yang tidak menyetor modal dalam menuntut hak-haknya.

- a. Pemegang saham mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya penyetoran saham pada perseroan karena memang senyatanya pemegang saham tersebut belum atau tidak menyetorkan modal, oleh karenanya tidak ada bukti penyeteroran modal tersebut;
 - b. Pemegang saham yang belum atau tidak menyetorkan modal, meskipun namanya tercantum dalam Akta Pendirian namun tetap tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham. Dengan demikian kedudukan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut hanya formalitas, secara material belum sebagai pemegang saham.
 - c. Dalam praktek banyak ditemui, Pemegang saham yang belum atau tidak menyetorkan modal tidak mau menerima penyelesaian secara kekeluargaan dari perseroan berupa penawaran kompensasi sebagai jual beli sahamnya. Biasanya berkaitan dengan besarnya kompensasi.
- Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh perseroan sehubungan dengan munculnya tuntutan pemegang saham yang tidak menyetor modal adalah :

- a. Pemegang saham tidak bersedia membayar uang sebagai bukti setoran modal, sementara namanya sudah tercantum dalam Akta Pendirian. Penghapusan nama pemegang saham tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara peralihan saham (jual beli saham) yang tentunya harus ada pembayaran harga saham. Ini yang menjadi masalah, apakah ada pihak yang mau menggantikan kedudukan pemegang saham tersebut dengan cara membeli sahamnya.
- b. Dalam Putusan Pengadilan, Hakim tidak menetapkan harga saham yang harus dibayar oleh pemegang saham yang tidak setor modal, baik dalam amar Penetapan/ Putusan atau dalam pertimbangan hukumnya. Sehingga dalam praktek, Perseroan biasanya akan menetapkan harga saham berdasarkan kondisi keuangan Perseroan saat ini.
- c. Biasanya dengan terjadinya sengketa antara pemegang saham yang tidak setor modal dengan pihak perseroan hingga berlanjut ke jalur hukum, maka hubungan keduanya menjadi tidak harmonis meskipun kedua pihak tersebut berawal dari pertemanan atau rekan bisnis. Adanya hubungan yang tidak harmonis membuat suasana kebatinan keduanya juga menjadi tidak baik sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan kerjasama dalam pengelolaan perseroan. Artinya meskipun tuntutan pemegang saham tersebut tidak dikabulkan, dan pemegang saham yang bersangkutan tidak mau menyetorkan modalnya sesuai Putusan Pengadilan, sementara nama pemegang saham tersebut masih tercatat sebagai pemegang saham dalam Akta Perseroan, maka harus dicari solusi yang tepat yaitu *win-win solution*, misalnya dengan cara peralihan saham dengan kompensasi dari Perseroan atau dari pembeli saham.

Penyelesaian melalui *win-win solution* akan mempermudah penyelesaian secara administratif, yaitu nama pemegang saham yang tidak mau menyetorkan modalnya akan diganti dengan nama pemegang saham pembeli.

d. Agar nama Pemegang saham tidak lagi tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan, maka mau tidak mau Perseroan atau pemegang saham yang lain memberikan kompensasi kepada pemegang saham yang tidak setor modal, agar namanya tidak tercantum lagi dalam akta.

Meskipun kompensasi yang diberikan Perseroan atau pemegang saham yang lain tentunya tidak sesuai harapan/ target, tapi mau tidak mau harus diterima oleh pemegang saham yang tidak setor modal.

Dari pertimbangan Hakim dan pendapat para praktisi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang belum setor modal, sepanjang pemegang saham tersebut belum setor modal, maka hak-haknya sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPM yaitu :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

belum diberikan perlindungan, hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 48 UUPM yang berbunyi :

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dari isi Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPM tersebut, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan saham yang ditempatkan pada Perseroan Terbatas yang didirikan, maka Pemegang Saham tersebut belum

dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham tersebut tidak ada. Pemegang saham akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah memenuhi kewajibannya yaitu menyetor harga saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana telah disepakati dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 33 UUPT diatur :

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.*
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.*
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.*

Dengan demikian, meskipun namanya tercantum dalam Akta Pendirian PT, sepanjang si Pemegang saham tersebut belum menyetorkan modal ke kas perseroan dengan bukti pengeluaran yang sah, maka hak-haknya sebagai pemegang saham yaitu hak menghadiri dan atau hak menyelenggarakan RUPS/ RUPSLB, hak meminta pembagian dividen, ditunda sampai adanya penyetoran modal/ sahamnya.

Putusan Pengadilan mengenai sengketa antara pemegang saham yang belum menyetor modal yang ditempatkan dengan perseroan telah menggambarkan adanya penegakan hukum, khususnya hukum Perseroan Terbatas. Meskipun namanya tercantum dalam Akta Pendirian PT sebagai pemegang saham, namun sepanjang belum ada bukti penyetoran modal, maka UUPT belum memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut, dalam arti hak-haknya sebagai pemegang saham belum dapat dijalankan (ditunda hingga yang bersangkutan menyetor modalnya).

IV. Kesimpulan

Pengaturan tentang pemegang saham yang tidak setor modal diatur dalam Pasal 48 Jo. Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 48 ayat (3) UUPT mengatur bahwa dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat

menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Hak-hak pemegang saham adalah: a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. Menjalankan hak lain berdasarkan UUPT. 2. Kendala-kendala yang dihadapi pemegang saham yang belum setor modal dalam memperoleh hak-haknya adalah : a. tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham, karena tidak dapat membuktikan adanya penyeteroran saham pada perseroan, b. pemegang saham tidak mempunyai uang sebagai setoran modal, c. pemegang saham yang tidak setor modal tidak mau berdamai. 3. Perlindungan hukum bagi pemegang saham yang belum setor modal yang ditempatkan berdasarkan Putusan Pengadilan tetap diberikan yaitu dengan menyatakan sah sebagai pemegang saham, namun terhadap hak-hak pemegang saham tersebut, sepanjang pemegang saham yang belum setor modal tersebut tidak dapat menunjukkan bukti adanya setoran modal dan belum dicatat dalam Daftar Buku Saham, maka hak-haknya sebagai pemegang saham belum dapat dijalankan sampai pemegang saham tersebut menyeteror modalnya (hak-haknya sebagai pemegang saham ditunda hingga pemegang saham tersebut menyeteror modal). Dalam perspektif keadilan, Putusan Pengadilan tersebut telah mencerminkan keadilan karena telah menerapkan isi peraturan UUPT dan menerapkan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai keseimbangan. Penyelesaian yang tepat, pemegang saham harus menyeteror modal sesuai yang ditempatkan agar hak-haknya dapat dilindungi atau perseroan memberikan kompensasi kepada pemegang saham yang tidak menyeteror modal, dengan syarat mengalihkan sahamnya kepada perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

1. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009
2. Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
3. Advendi S & Elsi Kartika S, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, 2007
4. Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung, Yrama Widya, 2016
5. Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pres, 2014
6. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
7. Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Kapita Selekta Hukum Persahaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
8. Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Arief Hidayat dalam *Bernegara itu Tidak Mudah (dalam peerseptif politik dan hukum, pidato pengukuran dalam penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 4 Februari 2010*, Semarang: badan penerbit Universitas Diponogoro, 2010
9. Gautama, Sudargo, *Komentor Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

10. Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
11. I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Megapoin, 2000
12. Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2012
13. M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
14. Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditua Bakti, Bandung, 2008
15. Mulhadi, *Hukum Perusahaan – Bentuk Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
16. Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012
17. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, tanpa tahun
18. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),
19. Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
20. Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
21. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : ctk. Keenam, Kencana, 2010
22. Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
23. Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009
24. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000
25. Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta, 2008

26. Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
27. Salim, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013
28. Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta, Kencana, 2004
29. Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

B. Internet :

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c2c24a708f15/kekuatan-hukum-darisurat-pernyataan>, diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2019
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90/surat-pernyataanbermeterai> diakses pada hari Selasa dan tanggal 21 Oktober 2019

C. Peraturan-peraturan :

- Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana

